

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Rumah Sakit Jiwa Tampan yang merupakan rumah sakit paripurna yang berakreditasi A. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan umum, Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau merupakan Rumah Sakit Jiwa Tampan satu-satunya yang ada di Provinsi Riau.

Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau masih belum berkualitas, karena banyaknya faktor-faktor penghambat dari proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Adapun faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau.

Adapun simpulan dari hasil penelitian dengan judul analisis kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau (studi kasus pasien gangguan jiwa) dilihat dari indikator pelayanan sebagai berikut :

1. Tangibles, dalam hal ini fasilitas fisik maupun sumberdaya manusia yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan masih kurang seperti masih kurangnya alat-alat medis, ruang poli, tempat duduk di ruang tunggu yang mesti harus di tambah lagi demi kenyamanan pengunjung untuk berobat.
2. Empati, sumber daya manusia yang belum memadai seperti Dokter spesialis jiwa dan Dokter spesialis dalam yang mesti harus di adakan lagi untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau.

3. Responsiveness, dalam hal ini daya tanggap yang diberikan kepada Rumah Sakit Jiwa Tampan belum maksimal dalam pelayanan administrasi karena masih dirasakan keluarga pasien persyaratan administrasi yang ribet dan berbelit-belit.
4. Reliability, pengurusan administrasi yang masih berbelit belit dan kurang nya informasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau.
5. Assurance, Keamanan dan penjagaan yang masih kurang, pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan harus lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan agar keluarga pasien lebih percaya lagi untuk meninggalkan keluarga yang di tinggalkannya di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau.

**6.2 Saran**

Adapun saran penulis mengenai kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa pada rumah sakit jiwa tampan pekanbaru provinsi riau adalah sebagai berikut :

1. Kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau terkhususkan kepada dokter dan perawat harus berusaha memberi pelayanan yang sesuai harapan masyarakat atau bahkan lebih dari yang masyarakat harapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan harus selalu memenuhi kebutuhan fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Rumah sakit harus lebih jelas lagi dalam memberikan informasi serta masyarakat hendaknya berinisiatif dalam mencari informasi persyaratan dan prosedur pelayanan, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan pelayanan yang didapatkan sesuai dengan harapan.

